

**KAJIAN HUKUM TERHADAP MERGER PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT INDOSAT TBK DAN PT HUTCHISON 3
INDONESIA)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

NUR LATIFA AINI

D1A019447


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN HUKUM TERHADAP MERGER PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT INDOSAT TBK DAN PT HUTCHISON 3 INDONESIA)



OLEH:
NUR LATIFA AINI
D1A019447

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU.

NIP. 195508151981031035

**KAJIAN HUKUM TERHADAP *MERGER* PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT INDOSAT TBK DAN PT HUTCHISON 3
INDONESIA)**

NUR LATIFA AINI, ZAINAL ASIKIN

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: falatifa08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kajian Hukum Terhadap *merger* Perusahaan dengan studi kasus PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *merger* Perusahaan antara PT Indosat Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia, dan akibat hukum yang timbul setelah terjadinya *merger* antara Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Studi Kasus untuk mengkaji lebih dalam serta menyeluruh mengenai *merger* antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Mekanisme pelaksanaan *merger* antara Indosat dan H3I telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penggabungan antara Indosat dan H3I merupakan penggabungan antara dua perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Indosat akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan H3I akan bubar demi hukum pada tanggal efektif Penggabungan, tanpa likuidasi terlebih dahulu. Mengakibatkan Seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.

Kata Kunci : *Merger*, Perusahaan, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

This research is entitled Legal Study of Corporate Mergers, case studies of Indosat Tbk Ltd and Hutchison 3 Indonesia Ltd, which aims to determine the mechanism of implementing a corporate merger between the companies, and the legal consequences after

their merger. This study uses the Normative Legal Research method, with a Legislative Approach, a Conceptual Approach, and a Case Study Approach to examining deeper the merger between PT Indosat Tbk and PT Hutchison 3 Indonesia. The mechanism for implementing the merger between Indosat and Hutchison 3 Indonesia is based on statutory regulations, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation no. 27 of 1998 concerning Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Companies. The merger between Indosat and Hutchison 3 Indonesia is a merger between two limited liability companies to form the Company Beneficiary of the Business Merger. Indosat will become the Company Beneficiary of the Business Merger and Hutchinson 3 Indonesia will be dissolved by law on the effective date of the Merger, without prior liquidation. As a result, all assets and liabilities of the Merging Companies will be transferred by law to the Company Beneficiary of the Business Merger.

Keywords: *Merger, Company, Limited Liability Company*

A. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi di era modern seperti sekarang dan perkembangan perdagangan bebas, membuat pertumbuhan ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia menjadi lebih dinamis dan berkembang pesat. Sehingga berimbas pada persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Teknologi yang berkembang pesat ini membuat kebutuhan masyarakat meningkat salah satunya terhadap penggunaan layanan telekomunikasi.

Pesatnya pertumbuhan pelanggan seluler menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi seluler di Indonesia. Walaupun menjadi pasar yang menjanjikan, pasar telekomunikasi Indonesia dipenuhi dengan tantangan-tantangan bagi operator seluler. Tantangan ini di antaranya disebabkan oleh banyaknya operator seluler yang beroperasi membuat jumlah pemain banyak, sehingga akan sangat kompetitif.¹ Banyaknya operator seluler di Indonesia akan memicu persaingan yang tidak sehat yang ditandai dengan perang tarif. Perang tarif mengakibatkan beberapa operator terpaksa beroperasi rugi sehingga mutu layanan menjadi buruk dan akhirnya pengguna operator telekomunikasi akan dirugikan. Tantangan berikutnya adalah spektrum frekuensi, spektrum frekuensi harus dibagi-

¹ Dedi Kurniawan, *Analisis Dampak Kinerja Perusahaan Pasca merger Dan Akuisisi Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia*, (Tesis Magister Manajemen Universitas Gajah Mada), 2019, hlm. 19

bagi ke penyedia jasa telekomunikasi. Akibatnya, dengan spektrum frekuensi yang terbatas, operator tidak bisa memberi layanan berkualitas dan akhirnya pengguna operator telekomunikasi akan dirugikan.²

Keadaan ini menuntut suatu perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat bertahan atau berkembang lebih jauh. Untuk melakukan ini, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tepat yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kehadiran dan meningkatkan kinerja. Di tengah ketatnya persaingan saat ini, operator harus mempunyai strategi untuk menghadapi industri telekomunikasi seluler Indonesia di masa mendatang.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk bersaing dan berkembang perusahaan telekomunikasi dapat melakukan *merger*. *Merger* (penggabungan) merupakan tren dalam suatu grup usaha konglomerat yang ingin memperluas jaringan usahanya. Terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat.³ *merger* perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, di mana salah satu di antaranya akan lenyap (dibubarkan). *Merger* atau penggabungan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Secara teori, ketika suatu perusahaan melakukan strategi *merger* maka ukuran dari perusahaan dengan otomatis akan bertambah besar dikarenakan ekuitas, aset, dan kewajiban perusahaan digabung menjadi satu. Penggabungan perusahaan (*merger*) sebagai salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan persaingan bisnis mempunyai beberapa kelebihan yaitu memakai nama perusahaan yang mengambil alih, biaya lebih ringan dan tidak memerlukan surat izin usaha baru, selain itu kekurangan dari penggabungan perusahaan (*merger*) adalah dapat menimbulkan polemik baru.⁴ Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum

² *Ibid.*, hlm. 23

³ Munir Fuady, (2002), *Hukum Tentang merger*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1

⁴ Mentari, F. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadi Merger* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum), hlm. 4

kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dua perusahaan besar telekomunikasi Indonesia telah melakukan *merger*, antara PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) yang telah resmi *merger* pada 4 Januari 2022 menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. *Merger* yang dilakukan tersebut termasuk dalam *merger* horizontal yang merupakan *merger* dua Perusahaan yang sejenis. *Merger* ini dilakukan untuk dapat menghadapi persaingan tajam perusahaan telekomunikasi di Indonesia saat ini. Dengan demikian apakah mekanisme pelaksanaan *merger* yang dilakukan 2 perusahaan besar telekomunikasi ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana jika *merger* perusahaan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam *merger*. Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *merger* perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang berjudul, Kajian Hukum Terhadap *Merger* Perusahaan (Studi Kasus PT Indosat Tbk Dan PT Hutchison 3 Indonesia).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan *merger* PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia? 2) Bagaimana akibat hukum setelah terjadinya *merger* antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia?. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan *merger* perusahaan serta akibat hukum setelah terjadinya *merger* perusahaan antara PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Studi kasus. Sumber Penelitian Hukum Normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Merger PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia

Penggabungan badan usaha perseroan (*Business combination*) adalah bentuk kegiatan pembesaran atau perluasan bagi perusahaan dengan melalui pemilikan atau penyatuan beberapa perusahaan ke dalam satu kepemilikan. Dalam praktiknya penggabungan badan usaha ini banyak dilakukan dalam aktivitas bisnis dan yang lebih menonjol lagi setelah pasar modal di Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1987. Tentu saja penggabungan badan usaha ini dilandasi oleh beberapa kepentingan yang secara ekonomi lebih efisien dan menguntungkan.⁵

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ada 3 unsur utama dalam penggabungan, yaitu:⁶

- a. Perbuatan hukum penggabungan dari satu atau lebih perseroan dengan perseroan lainnya yang telah ada
- b. Beralihnya aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan karena hukum.
- c. Berakhirnya karena hukum status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri.

Adapun yang menjadi motif dari *merger* perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Motif ekonomi, perusahaan melakukan *merger* untuk meningkatkan nilai bagi perusahaannya dan pemegang saham, serta untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih luas.
- b. Motif Sinergi, dua perusahaan bergabung akan menciptakan kerja sama yang sangat efektif bagi perusahaan. Sinergi yang tercipta dari *merger* membuat

⁵ Rianti, N. M. (2022). Status Perseroan Terbatas Yang Melakukan Rekonstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Dinamika*, 27(21), 3117.

⁶ Azizah, (2016), *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, hlm. 140.

nilai perusahaan yang telah digabungkan melebihi dari jumlah nilai perusahaan individu.

- c. Motif Diversifikasi, strategi perluasan keanekaragaman bisnis usaha yang dapat dilakukan perusahaan melalui *merger*, dengan memasuki pasar baru dengan bisnis usaha baru untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.
- d. Motif Perpajakan, perusahaan yang menghasilkan laba atau memiliki keuntungan dan perusahaan yang memiliki kerugian. Dengan melakukan *merger* akan mendapatkan pengurangan pajak dengan memanfaatkan kerugian pajak dari perusahaan yang rugi tersebut.
- e. Motif Perluasan, mendapatkan suatu perusahaan atau wilayah di mana perusahaan bermaksud untuk melakukan perluasan merupakan cara yang lebih cepat untuk ekspansi dibandingkan dengan perluasan secara internal.
- f. Motif Non-ekonomi, *merger* dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan, yang menginginkan perusahaan yang lebih besar sekaligus ingin menguasai sektor bisnis untuk mengembangkan perusahaannya

Syarat Penggabungan (*Merger*)

Syarat penggabungan menurut pasal 126 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) UUPT, *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998. Penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan dikonstruksikan, kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum penggabungan. Perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu yang terdiri atas:⁷

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan,
- b. Kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan
- c. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Tahapan *Merger* Perusahaan

⁷ M. Yahya Harahap, (2009), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 486

a. Tahap *Pre-Merger* (Sebelum Penggabungan)

1) Penunjukan Pihak Profesional

Dalam proses merger sangat perlu dilibatkannya para profesional dalam bidangnya, seperti akuntan, konsultan dan sebagainya, diperlukan untuk memberikan saran ataupun strategi dalam pelaksanaan merger.

2) Pemeriksaan Hukum

Sebelum melakukan merger terlebih dahulu pihak yang melakukan merger melakukan pemeriksaan hukum, menguji kelayakan suatu perusahaan, mengetahui situasi dan kondisi dari perusahaan yang akan melakukan merger, hal ini disebut dengan legal due diligence. Hasil dari due diligence berupa legal opinion atau legal audit, dilakukan oleh konsultan hukum.

b. Tahap *At-Merger* (Saat Penggabungan)

1) Penyusunan Rencana dan Rancangan *Merger*

Dalam penyusunan suatu usulan rencana penggabungan oleh Direksi masing-masing perseroan yang melakukan *merger* dan menyusun suatu rancangan penggabungan oleh Direksi perseroan yang melakukan *merger* dengan bersama-sama

2) Penyampaian Rancangan *Merger* Kepada Kreditur

Rancangan penggabungan (*merger*) disampaikan kepada seluruh kreditur perseroan yang melakukan *merger* wajib dilakukan untuk memperoleh persetujuan kreditur tersebut terhadap *merger* yang akan dilakukan tersebut, sepanjang keberatan kreditur yang disampaikan kepada perseroan yang melakukan *merger* belum diselesaikan maka *merger* tidak dapat dilakukan.

3) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rancangan penggabungan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan, diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

4) Pelaksanaan Penggabungan

Pelaksanaan penggabungan yang dihadiri para pemegang saham perseroan yang digabungkan dan penerima penggabungan, direksi masing-masing perseroan yang melaksanakan penggabungan.

5) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Penggabungan Anggaran Dasar

RUPS perseroan penerima penggabungan yang dihadiri oleh mantan pemegang saham perseroan yang digabungkan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada perseroan penerima penggabungan, RUPS ini bertujuan mengesahkan naskah Akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan yang telah disetujui.⁸

6) Pembuatan dan Penandatanganan Akta *Merger*

Rancangan penggabungan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 128 ayat (1).

c. Tahap Post *Merger* (Setelah Penggabungan)

1) Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Jika suatu *merger* membawa perubahan anggaran dasar perseroan (hasil penggabungan) yang mensyaratkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

2) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dan Mengumumkan dalam Berita Negara

Direksi perseroan tersebut wajib mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan kemudian diakhiri dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara berdasarkan Pasal 14-15 ayat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

3) Pengumuman Merger dalam Surat Kabar

Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan, berdasarkan Pasal 133 UUPT.

Pelaksanaan *Merger* Indosat dan Hutchison 3 Indonesia (H3I)

Merger antara Indosat dan Hutchison 3 Indonesia merupakan *merger* atau penggabungan antara dua Perusahaan Perseroan Terbatas yang termasuk dalam

⁸ *Ibid*, hlm. 546

merger horizontal, yakni penggabungan perusahaan yang sejenis, Indosat dan Hutchison 3 Indonesia merupakan perusahaan Telekomunikasi. Dalam *merger* tersebut Indosat menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan Hutchison 3 Indonesia sebagai perusahaan yang menggabungkan diri akan bubar demi hukum pada saat tanggal efektif penggabungan.

Pada tanggal 16 September 2021, Indosat dan H3I menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat dengan CKHH, CK Hutchison Indonesia dan Ooredoo South East Asia yang menetapkan, kesepakatan para pihak untuk melakukan Penggabungan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Penggabungan.

Perjanjian Penggabungan Bersyarat adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan dan syarat-syarat di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis H3I akan digabungkan ke dalam Indosat dengan cara penggabungan menurut undang-undang berdasarkan hukum Indonesia dalam rangka penerbitan saham baru dalam entitas hasil penggabungan.⁹

Rancangan penggabungan usaha disusun oleh direksi dari masing-masing perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing perusahaan pada tanggal 16 September 2021 dan telah diperbarui pada 20 Desember 2021.

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 diajukannya Pernyataan penggabungan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukung. Berdasarkan persyaratan dalam Peraturan OJK No. 74 Tahun 2016 pasal 11, Penyampaian pernyataan penggabungan usaha kepada OJK dilakukan oleh Indosat sebagai perusahaan terbuka dan yang menerima penggabungan. Diumumkan ringkasan rancangan penggabungan pada 17 September 2021 dalam 2 surat kabar nasional, situs web bursa efek, dan situs web Indosat, kemudian pengumuman ini di perbarui pada 24 Desember 2021.

Perusahaan yang akan melakukan *merger*, wajib untuk memperhatikan kepentingan pekerjaannya dan mengumumkan ringkasan rencana penggabungan perusahaan secara tertulis kepada pekerjaannya. Agar para pekerja di perusahaan yang akan melakukan *merger* mengetahui tentang rencana *merger* dan memiliki

⁹ *Ibid.*,

kesempatan bagi para pekerja untuk mengajukan keberatan apabila merasa kepentingannya dirugikan.

Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan yang melakukan *merger* untuk memperhatikan kepentingan pekerja dan untuk wajib mengumumkan rencana penggabungan perusahaan, diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 126 ayat (1) huruf a tentang kewajiban untuk memperhatikan kepentingan karyawan dalam perbuatan hukum penggabungan perusahaan serta UUPT pasal 127 ayat (2) yang menyatakan, bahwa Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada karyawan terhadap rencana penggabungan perseroan.¹⁰ Pengumuman penggabungan kepada para karyawan Indosat dan H3I pada 17 September 2021, dilakukan 30 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

Indosat mengajukan permohonan pencatatan saham-saham baru hasil dari penggabungan beserta dokumen pendukung ke Bursa Efek Indonesia sebagai syarat dalam peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000. Diperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan Indosat sebagai perusahaan penerima penggabungan dari Bursa Efek Indonesia.

Penyampaian informasi penggabungan usaha kepada Kreditur dalam surat pernyataan Indosat No. 389/AT0-ATA/LGL/21 tanggal 13 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan H3I No. 3490/LTR-CO RP/X/21 pada tanggal yang sama, memberikan waktu penyampaian keberatan sampai dengan tanggal surat tersebut. Sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan Indosat tidak menerima keberatan apa pun dari kreditur sedangkan H3I menerima keberatan dari 2 (dua) pemasok H3I.

Selanjutnya berdasarkan Surat Indosat No. 437/AT0-ATA/LGL/21 tanggal 8 November 2021, tidak ada keberatan apa pun dari kreditur Indosat. Dan Surat H3I No.3500/LGL-LTR/PT Indosat Tbk/CEO/LGL/XI/2021 tanggal 5 November 2021, seluruh keberatan dari pemasok H3I dapat diselesaikan oleh Direksi H3I sesuai ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan

¹⁰ Putra, I. K. Y. A., & Sarjana, I. M. (2021). Hak-Hak Pekerja Yang Diberhentikan Karena Penggabungan Usaha (Merger). *Kertha Semaya*, 9(8), 1447

Pasal 127 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, para kreditur dari H3I dan Indosat dapat mengajukan keberatan atas Penggabungan Usaha dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tertanggal 17 September 2021 di dalam sebuah surat kabar harian nasional, setiap keberatan kreditur akan ditangani sebelum RUPSLB.

Pemberitahuan agenda RUPSLB Indosat kepada OJK pada 12 Oktober 2021, undangan RUPSLB Indosat 4 November 2021 dan pada 24 November 2021 pemanggilan ulang RUPSLB. Ralat pemanggilan RUPSLB ini untuk mengubah mata acara RUPSLB mengenai penggabungan usaha yang awalnya diselenggarakan pada tanggal 26 November 2021. Sehingga pada 26 November 2021 dilaksanakan RUPS Dividen dan RUPS penggabungan usaha dilaksanakan pada 28 Desember 2021.

RUPSLB ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Bersama dengan RUPSLB H3I, Dewan Komisaris Indosat dan H3I, dan Direksi Indosat dan H3I.

Indosat telah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan penggabungan usaha dari OJK sebagaimana dalam surat Nomor S-242/D.04/2021 tanggal 28 Desember 2021. Dan telah dilaksanakan RUPSLB penggabungan usaha pada 28 Desember 2021, Masing-masing RUPSLB Indosat dan H3I menyetujui penggabungan usaha, perubahan anggaran dasar, dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris hasil Penggabungan. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang berlaku berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Indosat dan H3I.

Berdasar Anggaran Dasar Indosat, RUPSLB untuk menyetujui Penggabungan Usaha, harus dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lain yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lain yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dan berdasarkan Anggaran Dasar H3I, RUPSLB untuk menyetujui Penggabungan

Usaha, harus dihadiri oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Pemberitahuan hasil RUPSLB kepada OJK dan pengumuman hasil penggabungan dalam 2 surat kabar pada 30 Desember 2021. Ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh Indosat dan H3I pada 4 Januari 2022, sekaligus tanggal efektif penggabungan. Melaporkan akta penggabungan, perubahan anggaran dasar Indosat dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya penerimaan persetujuan dan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM pada 4 Januari 2022.

2. Akibat Hukum Terjadinya Merger Antara PT Indosat dan Hutchison 3 Indonesia

Berdasar Pasal 1 angka 8 dan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *jo.* Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting di antaranya sebagai berikut.¹¹

a. Akibat Hukum terhadap Aktiva dan Pasiva

Akibat pertama mengenai aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum (*van rechtswege, by the law*) "beralih" sepenuhnya kepada Perseroan yang menerima Penggabungan.

b. Akibat Hukum kepada Pemegang Saham

Akibat yang kedua, menyangkut pemegang saham. Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham pada Perseroan yang menerima Penggabungan.

c. Akibat Hukum kepada Perseroan yang Menggabungkan Diri

Akibat selanjutnya yang dianggap penting, menyangkut status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum atau demi hukum:

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm. 485

- 1) Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum,
- 2) Berakhirnya dihitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku.

Penggabungan antara Indosat dan H3I merupakan penggabungan tanpa melakukan likuidasi yang salah satu akibatnya adalah peralihan hukum atas aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan. Jika dibandingkan dengan *merger* yang pembubarannya diikuti dengan likuidasi terlebih dahulu, maka aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan *merger*, dengan melalui proses likuidasi seluruh kekayaan perseroan tersebut harus dilakukan pembebasan dan adanya pembubaran perseroan.¹²

Hutchison 3 Indonesia sebagai perusahaan yang menggabungkan diri dan Indosat sebagai perusahaan penerima penggabungan. H3I akan bubar demi hukum pada tanggal efektif penggabungan tanpa proses likuidasi sehingga, seluruh asset kekayaan dan liabilitas utang yang harus dibayar beralih demi hukum kepada perusahaan penerima penggabungan usaha dan pemegang saham dari H3I akan beralih secara hukum menjadi pemegang saham dari Indosat sebagai perusahaan penerima penggabungan. Penggabungan Usaha dilakukan oleh Indosat dan H3I dengan menandatangani Akta Penggabungan dan dengan mengubah Anggaran Dasar Indosat.

Berikut beberapa akibat dari penggabungan usaha antara PT Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia, sebagai berikut:

- a. Dalam penggabungan usaha yang dilakukan, maka akan mengalami perubahan pengendali dari suatu perusahaan/perseroan yang telah melakukan penggabungan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perusahaan. Akibat dari penggabungan usaha Indosat dan H3I kemudian terjadi perubahan pengendali atas Indosat sebagai perusahaan penerima penggabungan. Pengendali sebelumnya adalah Hold Co anak perusahaan yang dimiliki Ooredoo South East Asia, dan Pengendali sekarang menjadi Ooredoo South East Asia dan CK Hutchison Indonesia sebagai pengendali Bersama

¹² Husain, S. (2011). Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Risalah Hukum*, 7(1), 129.

sebagaimana dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan dalam keputusan RUPSLB Indosat.

- b. Pemegang saham dalam suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari 50% saham yang beredar dapat mengendalikan hasil dari RUPS. Para pemegang saham yang menyetujui terjadinya *merger* dalam RUPS, yang sebelumnya menjadi pemegang saham perusahaan yang menggabungkan diri, akan menjadi pemegang saham perusahaan hasil *merger* atau perusahaan penerima penggabungan, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 122 ayat (3). Pemegang saham dari H3I sebagai perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih menjadi pemegang saham dari Indosat sebagai perusahaan yang menerima penggabungan atau perusahaan hasil penggabungan. Pemegang saham minoritas memiliki kurang dari 50% saham yang beredar. Sebagai pihak pemegang saham yang tidak setuju dengan *merger*, padahal rapat umum pemegang saham dengan suara mayoritas tertentu telah memutuskan untuk merger, maka kepada pihak yang kalah suara ini oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan *appraisal rights*. Para pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui keputusan RUPSLB Indosat mengenai penggabungan usaha. Indosat memberikan hak *appraisal rights* kepada para pemegang saham tersebut, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai ketentuan Pasal 126 *juncto* Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- c. Dengan dilaksanakannya *merger* oleh perusahaan, maka akan memiliki akibat hukum terhadap status pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melakukan *merger*. Dalam hal *merger* antara Indosat dengan H3I memberikan hak kepada setiap pekerja, yang memilih untuk melaksanakan haknya untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Indosat pada saat penyelesaian atau sebagai akibat dari Penggabungan Usaha akan berhak atas uang pesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk memberlakukan hak tersebut, Indosat akan menandatangani suatu perjanjian untuk pemutusan

hubungan kerja serta surat pernyataan konfirmasi pekerja dengan setiap pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya dan berhak atas Hak Pesangon, guna memutuskan hubungan kerjanya dan menentukan Hak Pesangonnya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran Hak Pesangon akan dilakukan oleh Indosat segera setelah ditandatanganinya dokumen pemutusan hubungan kerja terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.

- d. Dalam hal perpajakan, pajak penghasilan Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, kecuali berlaku kondisi-kondisi khusus, pengalihan aset-aset terkait dengan Penggabungan Usaha akan dihitung menggunakan nilai pasar dan setiap keuntungan modal yang dihasilkan (setelah di perjumpaan (offset) dengan kerugian pajak yang tersedia) bagi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan diperlakukan sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dapat dikenakan pajak pada tarif pajak badan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%), pajak pertambahan nilai dalam transaksi *merger* tidak dikenakan pajak PPN karena dikecualikan dalam Undang-Undang PPN, pajak final dalam *merger* ini H3I sebagai pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan akan tunduk pada Pajak Final sebesar 2,5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang ditransfer, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam *merger* ini Indosat sebagai Pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan tunduk pada BPHTB dalam jumlah maksimum sebesar 5% dari nilai pasar dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak).
- e. Seluruh perjanjian terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan oleh perusahaan peserta *merger* harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya penggabungan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari setelah terjadinya penggabungan usaha. Untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang terkait akan dilakukannya penggabungan usaha. Dalam *merger* Indosat dengan H3I, Seluruh perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani dengan pihak ketiga oleh H3I secara otomatis demi hukum akan dialihkan kepada Indosat sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha sejak tanggal efektif Penggabungan. Indosat akan menggantikan H3I sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan wajib untuk melaksanakan semua kewajiban sesuai

dengan perjanjian atau kontrak tersebut, kecuali diatur lain oleh perjanjian atau kontrak dimaksud atau disepakati lain secara tegas dan tertulis oleh para pihak. Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Penggabungan.

- f. Dalam penggabungan usaha tidak diwajibkan terlebih dahulu perusahaan yang melakukan penggabungan untuk melunasi utang-utangnya. Dalam penggabungan usaha berdasarkan pasal 122 ayat 3 UUPM di mana aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, sehingga asset dan liabilitas atau utang dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dalam hal penggabungan antara Indosat dan H3I maka utang dari H3I sebagai perseroan yang menggabungkan diri akan beralih kepada Indosat perseroan yang menerima penggabungan. Indosat sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan ini Indosat akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset operasional bisnis, liabilitas dan ekuitas H3I sebagai bagian dari Penggabungan Usaha. Namun antara Indosat dan H3I terdapat perjanjian penggabungan bersyarat yang telah disepakati yaitu pelunasan utang-utang oleh H3I. Namun dikesampingkan sehingga seluruh utang dari H3I dikeluarkan dan dialihkan ke bank Kreditur dan kreditur baru lainnya, yang kemudian akan dilunasi oleh perusahaan Penerima Penggabungan setelah selesai penggabungan atau sebelum 30 Juni 2023. Dan utang-utang lainnya akan dilunasi juga oleh H3I. Tidak ada peraturan hukum yang mensyaratkan pelunasan utang sebelum melakukan penggabungan dan H3I masih harus melunasi utangnya setelah penggabungan yang di mana seharusnya H3I telah bubar, sehingga dalam hal *merger* Indosat dan H3I merupakan suatu ketidakadilan karena pihak Indosat sebagai penerima Penggabungan tidak mau menanggung seluruh akibat beralihnya pasiva dari H3I.
- g. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang melakukan penggabungan

usaha dilarang mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha dapat mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila melakukan:

- a. Perjanjian yang dilarang
- b. Kegiatan yang dilarang
- c. Penyalahgunaan posisi dominan

Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, suatu transaksi penggabungan usaha yang berakibat pada, nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau, nilai penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), wajib diberitahukan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap *merger* perusahaan antara PT Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penggabungan antara Indosat dan H3I merupakan penggabungan antara dua perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Indosat akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan H3I akan bubar demi hukum pada saat tanggal efektif penggabungan 4 Januari 2022. Indosat dan H3I telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat dengan CKHH, CK Hutchison Indonesia, dan Ooredoo South East Asia. Rancangan Penggabungan Usaha yang telah disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Indosat dan H3I. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dari H3I dan Indosat, Rancangan Penggabungan Usaha harus disetujui oleh RUPSLB dari masing-masing Indosat dan H3I. Kemudian diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, masing-masing RUPSLB Indosat dan H3I

menyetujui penggabungan usaha, perubahan anggaran dasar, dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris hasil Penggabungan. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang berlaku berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Indosat dan H3I. Penandatanganan Akta Penggabungan (dalam bentuk akta notaris) setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB atas Penggabungan Usaha dari masing-masing H3I dan Indosat.

- b. Akibat hukum dari terjadinya *merger* antara PT Indosat Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia, Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, H3I sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya:
- 1) Seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri yaitu H3I akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha yaitu Indosat dan
 - 2) Para pemegang saham mayoritas yang menyetujui penggabungan dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.
 - 3) Para pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan mendapatkan hak untuk menjual Kembali sahamnya kepada perusahaan.
 - 4) Bagi para pekerja dari H3I yang tidak menyetujui penggabungan mendapatkan hak untuk mengundurkan diri dan mendapat uang pesangon.
 - 5) Perusahaan yang melakukan *merger* membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atas peralihan barang kena pajak dikecualikan dalam pelaksanaan *merger*, dan pajak atas tanah/bangunan.
 - 6) Perusahaan yang melakukan *merger* harus memperhatikan aspek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha setelah penggabungan usaha. KPPU akan melakukan penilaian terhadap *merger* yang dilakukan.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disampaikan saran, yakni Bagi Perusahaan yang akan melakukan *merger* untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksana lainnya Peraturan Pemerintah No. No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, sehingga dapat melaksanakan *merger* secara optimal dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan profitabilitas Perusahaan dan harus memperhatikan aspek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar dapat perusahaan tetap dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel dan Makalah

- Dedi Kurniawan, 2019, *Analisis Dampak Kinerja Perusahaan Pasca merger Dan Akuisisi Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Indonesia*, Magister Manajemen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Azizah, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Nada Mulya Rianti, Suratman, dan Diyan Isnaeni, 2021, *Status Perseroan Terbatas Yang Melakukan Rekonstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Dinamika, Vol. 27, No. 21.
- I Kadek Yoga Arya Putra, 2021, *Hak-Hak Pekerja Yang Diberhentikan Karena Penggabungan Usaha (Merger)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8.
- Fazrina Mentari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadi merger*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi

Safarni Husain, 2011, Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7, No. 1.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, LN No. 150 Tahun 2009, TLN No. 5069.

Indonesia, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, LNRI, No. 133 tahun 2008.

Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049.

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya*, LN No. 168 Tahun 2016, TLN No. 5916.

C. Internert

Indosat Ooredoo Hutchison, *Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha Antara PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Indosat Tbk.*
<https://indosatooredoo.com/portal/id/merger-plan>, diakses pada Tanggal 25 November 2022, Pukul 10.30 WITA